



PUTUSAN
Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Nurkolis Bin Tamanu**;
Tempat Lahir : Ranau Banding Agung;
Umur / Tanggal Lahir : 28 tahun / 3 September 1990;
Jenis Kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Keban Agung Kecamatan Kisam Ilir
Kabupaten Ogan Komering Ulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan keadaan**

Halaman 1 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** Penjara dikurangi masa Penangkapan dan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda revo Fit nomor polisi BD 5875 WF an. Iwan Saputra;
- 1 (satu) unit HP Meizu m5 warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda revo fit warna hitam lis hijau nopol BD 5875 WF Noka MH1JBK111FK242112, Nosin JBK 1E-1241266.

Dikembalikan kepada saksi Korban an. Iwan Saputra Bin Hartoni.

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NURKOLIS Bin TAMANU pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di sebuah rumah milik saksi korban IWAN PUTRA Bin HARTONI yang terletak di Desa Parda Suka, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendari oleh orang yang berhak.** Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa NURKOLIS Bin TAMANU masuk kedalam rumah saksi korban IWAN PUTRA Bin HARTONI yang terletak di Desa Parda Suka, Kecamatan Maje Kabupaten Kaur, melalui jendela pintu depan yang memang dalam keadaan tidak terkunci. Kondisi rumah saksi korban IWAN PUTRA Bin HARTONI pada saat terdakwa masuk kedalam yaitu dalam keadaan sepi, dikarenakan saksi korban IWAN PUTRA Bin HARTONI sedang sholat tarawih di Masjid. Setelah terdakwa berhasil masuk kedalam rumah dan kemudian masuk kedalam kamar depan, terdakwa mengambil kunci motor dan 1 (satu) unit Handphone Meizu M 5 warna hitam dan 1 (Satu) unit hp Nokia senter warna hitam. Kemudian terdakwa membuka pintu belakang rumah saksi korban IWAN PUTRA Bin HARTONI dan masuk kedalam rumah yang ada disebelahnya melalui jendela yang belum ada kacanya dan kemudian terdakwa membuka pintu belakang dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam Lis hijau No.Pol. BD 5875 WF yang ada didalam rumah. Setelah terdakwa berhasil mengambil semua barang hasil curiannya tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit, 1 (satu) unut handphone meizu M 5 warna hitam dan 1 (satu) uniy hp Nokia senter warna hitam dibawa langsung oleh terdakwa ke Talang Suban, Desa Pulau Kemiling Kecamatan Kisam ilir Kabupaten Oku Selatan Propinsi Sumatera Selatan;

Adapun maksud dan tujuan terdakwa NURKOLIS Bin TAMANU melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam Lis hijau No.Pol. BD 5875 WF yang ada didalam rumah. Setelah terdakwa berhasil mengambil semua barang hasil curiannya tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit, 1 (satu) unut handphone meizu M 5 warna hitam dan 1 (satu) uniy hp Nokia senter warna hitam dibawa langsung oleh terdakwa ke Talang Suban, sehingga saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir dengan harga keseluruhannya sebesar Rp.15.175.000,- (lima belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa sudah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Iwan Saputra Bin Hartoni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam Lis Hjaui, 1 (satu) unit Hp Meizu M5 warna hitam dan 1 (satu) unit Hp Nokia senter warna hitam;
- Bahwa barang tersebut hilang di dalam rumah Saksi tepatnya di Desa Parda Suka Kecamatan Maje Kabupaten Kaur;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 pukul 20.00 WIB ketika Saksi pulang ke rumah setelah selesai melaksanakan sholat tarawih di Masjid;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi karena ada laporan dari saksi Sugiono yang melaporkan kepada Saksi bahwa dirinya melihat Terdakwa mengendarai motor milik Saksi lewat di depan rumah saksi Sugiono keluar ke arah jalan besar selain itu Saksi juga diberitahukan oleh Penyidik bahwa Terdakwa yang telah mengambil barang tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan tersebut berawal ketika Saksi pulang ke rumah dari melaksanakan sholat tarawih di Masjid yang berjarak 50 m (lima puluh meter) dari rumah, dan saat Saksi masuk ke rumah, Saksi melihat pintu jendela telah terbuka dan pintu belakang terbuka, lalu Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam lis hijau terparkir di dalam rumah, 1 (satu) unit Hp Meizu M5 warna hitam dan 1 (satu) unit Hp Nokia senter warna hitam telah hilang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang itu dengan masuk ke dalam rumah dengan cara membuka jendela bagian depan rumah dan setelah di dalam rumah mengambil kunci motor dan 1 (satu) unit Hp Meizu M5 warna hitam dan 1 (satu) unit Hp Nokia senter warna hitam kemudian membuka pintu belakang rumah dan masuk ke rumah Saksi yang disebelahnya lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam lis hijau;
- Bahwa saat kehilangan tersebut dalam keadaan kosong dikarenakan penghuni rumah semuanya melaksanakan sholat tarawih di Masjid dan rumah dalam keadaan terkunci, namun hanya dikunci dengan kaitan kayu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 4 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **Saksi Sugiono Bin Musono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 WIB di Rumah saksi Iwan Desa Parda Suka Kecamatan Maje Kabupaten Kaur, Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Iwan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam Lis Hjaui, 1 (satu) unit Hp Meizu M5 warna hitam dan 1 (satu) unit Hp Nokia senter warna hitam;

- Bahwa Saksi mengetahuinya selain cerita saksi Iwan kepada Saksi, Saksi juga melihat secara langsung Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam lis hijau yang Saksi ketahui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi Iwan karena pada malam itu Minggu tanggal 26 Mei 2019 pukul 19.30 WIB ketika Saksi sedang duduk sambil minum kopi di depan teras rumah, lalu Saksi melihat Terdakwa lewat di depan rumah Saksi dengan mengendarai sepeda motor tersebut ke arah jalan besar lalu sekira pukul 20.00 WIB Saksi mendengar dari warga sekitar yang mengatakan bahwa motor milik saksi Iwan yang berada di dalam rumahnya telah hilang diambil oleh orang lain, kemudian Saksi mendatangi rumah saksi Iwan untuk memastikan kebenaran hilangnya sepeda motor tersebut, lalu ketika sampai di rumah saksi Iwan, Saksi melihat telah banyak warga yang berkumpul di rumah saksi Iwan lalu Saksi memberitahukan kepada saksi Iwan bahwa yang telah membawa sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara membuka jendela bagian depan rumah saksi Iwan kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil kunci motor beserta 2 (dua) unit Hp yaitu 1 (satu) unit Hp Meizu M5 warna hitam dan 1 (satu) unit Hp Nokia senter warna hitam, lalu Terdakwa membuka pintu belakang rumah saksi Iwan dan masuk ke rumah saksi Iwan yang disebelahnya kemudian mengambil motor milik saksi Iwan;

- Bahwa Saksi mengetahui dan yakin bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa adalah sepeda motor milik saksi

Halaman 5 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwan karena Saksi dan saksi Iwan tinggal satu desa dan Saksi sering melihat saksi Iwan mengendarai sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa bertempat tinggal masih satu desa dengan Saksi dan saksi Iwan dan Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 6 (enam) bulan.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. **Saksi M. Solihin Bin Jumiran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 WIB di Rumah saksi Iwan Desa Parda Suka Kecamatan Maje Kabupaten Kaur, Terdakwa mengambil barang saksi Iwan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam Lis Hjaui, 1 (satu) unit Hp Meizu M5 warna hitam dan 1 (satu) unit Hp Nokia senter warna hitam;

- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi Iwan setelah Saksi mendengar cerita dari saksi Sugiono yang menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Iwan, bahwa saksi Sugiono melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi Iwan yang melewati depan rumah saksi Sugiono.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. **Saksi Suwondo Bin Paeran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 WIB di Rumah saksi Iwan Desa Parda Suka Kecamatan Maje Kabupaten Kaur, Terdakwa mengambil barang saksi Iwan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam Lis Hjaui, 1 (satu) unit Hp Meizu M5 warna hitam dan 1 (satu) unit Hp Nokia senter warna hitam;

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat itu saksi Iwan meminta saya untuk membantu mencari sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam lis hijau yang telah hilang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil barang milik saksi Iwan, namun ketika Saksi kembali ke rumah Saksi dari mencari sepeda motor milik saksi Iwan, Saksi mendengar cerita dari masyarakat bahwa sepeda motor milik saksi Iwan telah hilang dan dibawa oleh Terdakwa.

Halaman 6 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 WIB di Rumah saksi Iwan Desa Parda Suka Kecamatan Maje Kabupaten Kaur, Terdakwa mengambil barang milik saksi Iwan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam Lis Hjaui, 1 (satu) unit Hp Meizu M5 warna hitam dan 1 (satu) unit Hp Nokia senter warna hitam;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara membuka jendela pintu depan yang memang dalam keadaan tidak terkunci, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah, setelah itu masuk ke dalam kamar depan dan kemudian mengambil kunci motor dan 1 (satu) unit Hp Nokia senter warna hitam, lalu mengambil 1 (satu) unit Hp Meizu M5 warna hitam, kemudian Terdakwa membuka pintu belakang rumah saksi Iwan dan masuk ke dalam rumah sebelah melalui jendela yang belum ada kacanya dan kemudian Terdakwa membuka pintu belakang dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam lis hijau No. Pol. BD 5875 WF yang ada di dalam rumah tersebut;
 - Bahwa setelah barang-barang tersebut berhasil diambil, Terdakwa langsung pergi ke Talang Suban Desa Pulau Kemiling Kecamatan Kisam Ilir Kabupaten OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan melewati jalan besar ke arah Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena Terdakwa mengetahui bahwa rumah saksi Iwan dalam keadaan kosong dikarenakan saksi Iwan dan keluarganya sedang melaksanakan sholat Tarawih di Masjid dan Terdakwa mengambil barang tersebut karena Terdakwa butuh biaya untuk pulang ke kampung Terdakwa di OKU Selatan dan Terdakwa pada saat itu tidak mempunyai uang;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi Iwan untuk mengambil barang-barang tersebut.
- Menimbang, bahwa di persidangan secara tegas Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 7 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda revo fit warna hitam lis hijau nopol BD 5875 WF Noka MH1JBK111FK242112, Nosin JBK 1E-1241266;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda revo Fit nomor polisi BD 5875 WF atas nama Iwan Saputra;
- 1 (satu) unit HP Meizu m5 warna hitam.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 WIB di Rumah saksi Iwan Desa Parada Suka Kecamatan Maje Kabupaten Kaur, Terdakwa mengambil barang milik saksi Iwan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam Lis Hjaui, 1 (satu) unit Hp Meizu M5 warna hitam dan 1 (satu) unit Hp Nokia senter warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara membuka jendela pintu depan yang memang dalam keadaan tidak terkunci, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah, setelah itu masuk ke dalam kamar depan dan kemudian mengambil kunci motor dan 1 (satu) unit Hp Nokia senter warna hitam, lalu mengambil 1 (satu) unit Hp Meizu M5 warna hitam, kemudian Terdakwa membuka pintu belakang rumah saksi Iwan dan masuk ke dalam rumah sebelah melalui jendela yang belum ada kacanya dan kemudian Terdakwa membuka pintu belakang dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam lis hijau No. Pol. BD 5875 WF yang ada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa setelah barang-barang tersebut berhasil diambil, Terdakwa langsung pergi ke Talang Suban Desa Pulau Kemiling Kecamatan Kisam Ilir Kabupaten OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan melewati jalan besar ke arah Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena Terdakwa mengetahui bahwa rumah saksi Iwan dalam keadaan kosong dikarenakan saksi Iwan dan keluarganya sedang melaksanakan sholat Tarawih di Masjid dan Terdakwa mengambil barang tersebut karena Terdakwa butuh biaya untuk pulang ke kampung Terdakwa di OKU Selatan dan Terdakwa pada saat itu tidak mempunyai uang;

Halaman 8 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi Iwan untuk mengambil barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan seseorang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya yang berhak.

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pengertian hukum pidana adalah orang – perorangan maupun badan hukum sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mengidentifikasi identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan

Penuntut Umum dalam perkara ini dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas nya tersebut, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Nurkolis Bin Tamanu, yakni orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, apabila perbuatan yang didakwakan tersebut dinyatakan terbukti;

Halaman 9 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa.

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah diketahui pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 WIB di Rumah saksi Iwan Desa Parda Suka Kecamatan Maje Kabupaten Kaur, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam Lis Hjaui, 1 (satu) unit Hp Meizu M5 warna hitam dan 1 (satu) unit Hp Nokia senter warna hitam, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara membuka jendela pintu depan yang memang dalam keadaan tidak terkunci, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah, setelah itu masuk ke dalam kamar depan dan kemudian mengambil kunci motor dan 1 (satu) unit Hp Nokia senter warna hitam, lalu mengambil 1 (satu) unit Hp Meizu M5 warna hitam, kemudian Terdakwa membuka pintu belakang rumah saksi Iwan dan masuk ke dalam rumah sebelah melalui jendela yang belum ada kacanya dan kemudian Terdakwa membuka pintu belakang dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam lis hijau No. Pol. BD 5875 WF yang ada di dalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa langsung membawa barang-barang tersebut pergi ke Talang Suban Desa Pulau Kemiling Kecamatan Kisam Ilir Kabupaten OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan melewati jalan besar ke arah Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur, untuk itu unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah ternyata barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam Lis Hjai, 1 (satu) unit Hp Meizu M5 warna hitam dan 1 (satu) unit Hp Nokia senter warna hitam adalah milik saksi Iwan bukan milik Terdakwa, karenanya unsur inipun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena Terdakwa mengetahui bahwa rumah saksi Iwan dalam keadaan kosong dikarenakan saksi Iwan dan keluarganya sedang melaksanakan sholat Tarawih di Masjid dan Terdakwa mengambil barang tersebut karena Terdakwa butuh biaya untuk pulang ke kampung Terdakwa di OKU Selatan dan Terdakwa pada saat itu tidak mempunyai uang akan tetapi untuk mengambil barang-barang tersebut Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari saksi Iwan, karenanya unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Ad.5. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya yang berhak”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata atau, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria unsur dalam pasal ini oleh Terdakwa dan perbuatannya tetapi cukup apabila salah satu kriteria dari unsur dalam pasal ini terpenuhi secara alternatif maka terbuktilah unsur tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 KUHP yang dimaksud waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur sebelumnya kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 20.00 WIB, karenanya unsur inipun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 11 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bhn



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka terhadapnya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam poin-poin pembelaan lisan Terdakwa tidak berkaitan dengan materi pokok perkara maka terhadap pembelaan Terdakwa akan dipertimbangkan bersamaan dengan hal-hal yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam proses peradilan ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda revo fit warna hitam lis hijau nopol BD 5875 WF Noka MH1JBK111FK242112, Nosin JBK 1E-1241266, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda revo Fit nomor polisi BD 5875 WF atas nama Iwan Saputra dan 1 (satu) unit HP Meizu m5 warna hitam, adalah barang milik saksi Iwan Saputra Bin Hartoni yang diambil Terdakwa maka beralasan jika dikembalikan kepada saksi Iwan Saputra Bin Hartoni;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Halaman 12 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nurkolis Bin Tamanu** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda revo fit warna hitam lis hijau nopol BD 5875 WF Noka MH1JBK111FK242112, Nosin JBK 1E-1241266;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda revo Fit nomor polisi BD 5875 WF atas nama Iwan Saputra;
- 1 (satu) unit HP Meizu m5 warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi Iwan Saputra Bin Hartoni.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan pada hari **Jumat**, tanggal **23 Agustus 2019**, oleh **Purwanta, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erif Erlangga, S.H.**, dan **Alto Antonio, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **27 Agustus 2019**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Harya Puteratama, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Iwan Setiadi, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaur, dan Terdakwa.

Halaman 13 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Erif Erlangga, S.H.

Purwanta, S.H., M.H.

Alto Antonio, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Harya Puteratama, S.H.

Halaman 14 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)